



KEPUTUSAN KEPALA DESA LAU  
NOMOR : 28 TAHUN 2023

TENTANG

PENGESAHAN PENGURUS BADAN PENGELOLAN SISTEM PENYEDIAAN AIR  
MINUM DAN SANITASI (BP-SPAMS) "TIRTO LANGGENG" DUKUH SUNTEN  
DESA LAU KECAMATAN DAEW KABUPATEN KUDUS  
MASA JABATAN 2023 - 2028

KEPALA DESA LAU,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran dalam pelaksanaan Program Kerja yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Sistem Penyediaan Air minum dan Sanitasi (BP-SPAMS) perlu adanya pengurus Lembaga tersebut;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (5) Peraturan Desa Lau Nomor Tahun 2014 tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Desa Lau Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus, perlu mengesahkan pengurus Badan Pengelola Sistem Penyediaan Air minum dan Sanitasi (BP-SPAMS) Desa Lau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2006 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 87);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2006 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 90) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 112);
11. Peraturan Bupati Kudus Nomor 8 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 8);
12. Peraturan Desa Lau Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Desa Lau Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus;


## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Mengesahkan Pengurus Badan Pengelola Sistem Penyediaan Air minum dan Sanitasi (BP-SPAMS) Desa Lau Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus Masa Jabatan 2023 - 2028, dengan Susunan Pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
  - b. melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
  - c. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong-royong dan swadaya masyarakat; dan
  - d. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Lau  
pada tanggal 10 Oktober 2023

KEPALA DESA LAU



RAWUH HADIYANTO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA LAU  
Tanggal : 10 Oktober 2023  
Nomor : 28 TAHUN 2023

SUSUNAN PENGURUS BADAN PENGELOLAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM  
DAN SANITASI (BP-SPAMS) "TIRTO LANGGENG")  
MASA JABATAN 2023 - 2028

NO	N A M A	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN	Keterangan
1.	SAMHADI	Ketua	
2.	DIDIK ISMANTO	Sekretaris	
3.	SUBIRIN	Bendahara	
4.	SULIKAN	Seksi Tenaga Teknis	
5.	SUKANTO	Seksi Promkes	
6.	DIAH UORO SUZANTI	Seksi Pemungutan Iuran	

KEPALA DESA LAU  
  
KEPALA DESA  
LAU  
RAWUH HADIYANTO